



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BBI B

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 681/Kpts/OT.140/11/2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran semen unggul ternak, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Inseminasi Buatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kelenyutan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2206/M.PAN/11/2004 tanggal 10 Nopember 2004;

Sub. Bag. Kepeg. & TU
U 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut BBIB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.
- (2) BBIB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBIB mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBIB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ternak pejantan unggul;
- c. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul;
- d. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen unggul ternak;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan mutu semen unggul ternak yang beredar;
- f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
- g. pemberian saran teknik produksi semen unggul ternak;
- h. pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan;
- i. pelaksanaan pemasaran dan distribusi semen unggul ternak;
- j. pemberian informasi dan pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan;
- k. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBIB.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBIB terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pelayanan Teknik;
- c. Bidang Pemasaran dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BBIB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan;
- b. penyusunan anggaran kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan evaluasi dan laporan kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran kegiatan produksi, pemasaran, pemantauan semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan, serta pelaksanaan urusan keuangan.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan kegiatan produksi, pemasaran, dan pemantauan semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak;
- b. pemberian pelayanan teknik kegiatan pelayanan kesehatan ternak;
- c. pelaksanaan penyediaan pakan ternak;
- d. pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi semen unggul ternak;
- e. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengembangan inseminasi buatan;
- f. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemantauan mutu semen unggul ternak;
- g. pelaksanaan pencatatan (*recording*) hasil inseminasi buatan.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak;
- b. Seksi Pelayanan Teknik Produksi Semen.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Teknik Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan ternak, serta penyediaan pakan ternak
- (2) Seksi Pelayanan Teknik Produksi Semen mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan mutu semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan, serta pencatatan (*recording*) hasil inseminasi buatan.

Pasal 13

Bidang Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemasaran dan distribusi semen unggul ternak, pemberian informasi, dan pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemasaran dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemasaran dan distribusi hasil produksi semen unggul ternak;
- b. pelayanan purna jual semen unggul ternak;
- c. penyiapan kerjasama kegiatan produksi, pemasaran, pemantauan mutu semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan;
- d. penyiapan dan penyebarluasan informasi hasil kegiatan inseminasi buatan;
- e. pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan;

Pasal 15

Bidang Pemasaran dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemasaran;
- b. Seksi Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan urusan pemasaran, distribusi, dan pelayanan purna jual semen unggul ternak, serta penyiapan bahan kerjasama kegiatan produksi, pemasaran, pemantauan mutu semen unggul ternak, dan pengembangan inseminasi buatan.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan dokumentasi hasil kegiatan inseminasi buatan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner, serta Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeliharaan ternak pejantan unggul;
 - b. melakukan pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul;
 - c. melakukan produksi dan penyimpanan semen unggul ternak;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan mutu semen unggul ternak yang beredar;
 - e. melakukan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
 - f. melakukan pemberian saran teknik produksi semen unggul ternak;
 - g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan , sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBIB maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBIB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBIB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBIB wajib memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 27

BBIB berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan sepanjang mengenai Balai Inseminasi Buatan yang berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

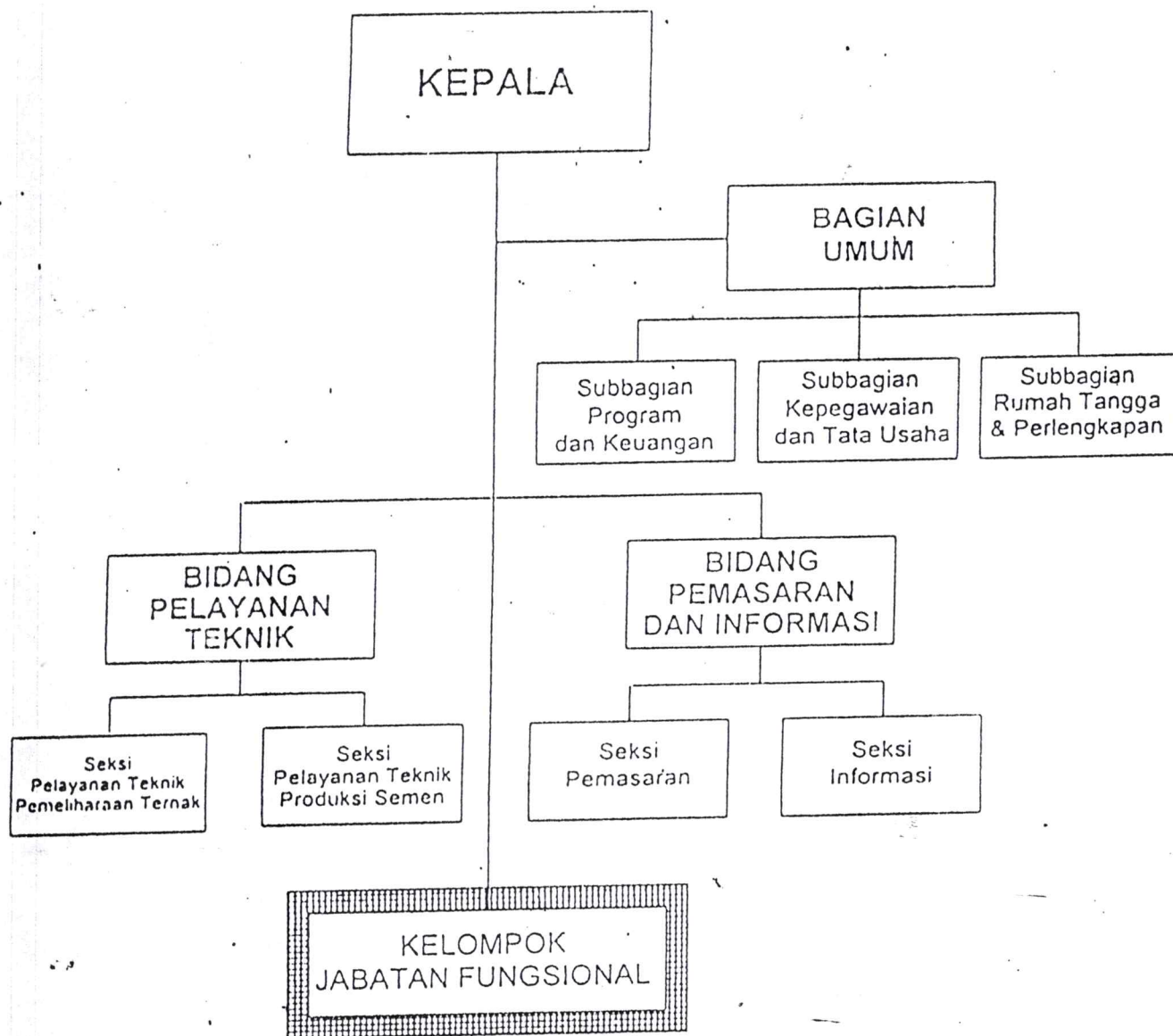
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BBIB.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 25 Nopember 2004

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BBIB



MENTERI PERTANIAN,
ANTON APRIYANTONO

